



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMANDAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU  
NOMOR 115 TAHUN 2025  
TENTANG  
BUDAYA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai upaya percepatan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau, diperlukan dukungan dari segenap jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau Nomor: 113/PK.01-BA/6209/2025 tentang budaya kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau tentang Budaya Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU TENTANG BUDAYA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU.
- KESATU : Menetapkan budaya kerja pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Budaya kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dipergunakan sebagai acuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 30 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMANDAU,

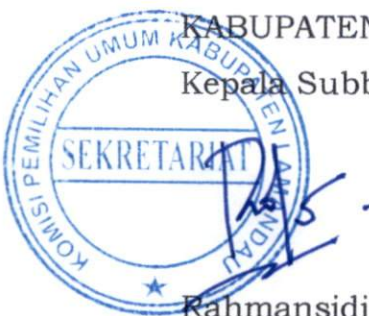
ttd.

WAWAN KUSNADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMANDAU

Kepala Subbagian Teknis Pemilu dan Hukum,



Rahmansidi

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMANDAU  
NOMOR 115 TAHUN 2025  
TENTANG BUDAYA KERJA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
LAMANDAU

BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMANDAU

- A. Budaya Kerja MELAYANI memberikan pelayanan yang Jujur, Adil, Akuntabel, Cepat, Tepat, Bersih, Tanpa Biaya dan Menyenangkan.
1. Jujur adalah sikap dan perilaku yang diungkapkan, dilakukan atau diputuskan harus sesuai dengan kebenaran dan fakta, tanpa ada penyembunyian atau manipulasi;
  2. Adil Adalah memberikan Pelayanan yang setara pada setiap orang tanpa adanya diskriminasi atau perlakuan yang tidak setara;
  3. Akuntabel Adalah bertanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan;
  4. Cepat Adalah pelayanan yang dilakukan dalam waktu yang singkat, tidak berlarut-larut;
  5. Tepat Adalah pelayanan yang memberikan kepastian kepada pemohonan layanan;
  6. Bersih Adalah bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
  7. Tanpa biaya Adalah memberikan pelayanan Gratis;
  8. Menyenangkan Adalah pelayanan yang memberikan kebahagiaan, kegembiraan atau kepuasan.
- B. Menerapkan budaya MALU
1. Malu terlambat masuk kantor;
  2. Malu pulang kerja sebelum waktunya;
  3. Malu sering lupa mengisi absen hadir dan pulang;
  4. Malu sering minta ijin tidak masuk kerja;
  5. Malu bekerja tanpa program;
  6. Malu bekerja tanpa tanggung jawab;

7. Malu pekerjaan terbengkalai;
8. Malu sering meninggalkan meja tanpa alasan penting;
9. Malu berpakaian seragam tidak sesuai aturan;
10. Malu tidak bertata krama dan sopan santun.

C. Atasan dan staf BerAkhlaq yang harus dipahami dan di internalisasi agar menjadi landasan filosofi bekerja pegawai adalah sebagai berikut:

1. Berorientasi Pelayanan,  
Berkomitmen melaksanakan tugas melayani masyarakat dengan sepenuh hati dan mengutamakan kepentingan umum, dari pada kepentingan pribadi;
2. Akuntabel  
Berkomitmen terhadap suatu layanan dengan memberikan pelayanan yang terpercaya dan bertanggung jawab atas tugas dan pekerjaan yang diemban;
3. Kompeten  
Atasan dan staf harus mampu mengembangkan diri sesuai bidangnya untuk meningkatkan kualitas diri agar mampu memberikan pelayanan terbaik bagi Masyarakat demi pengabdian kepada bangsa dan negara;
4. Harmonis  
Menciptakan suasana kerja yang nyaman dengan membangun hubungan yang harmonis dengan saling menghormati dan berbuat baik antar sesama atasan dan staf maupun dengan masyarakat.
5. Loyal  
Bukan tentang seberapa lama waktu yang dihabiskan namun lebih bagaimana atasan dan staf berkomitmen untuk mengerahkan semua kemampuannya demi memajukan organisasi yang menaunginya;
6. Adaptif  
Mudah menyesuaikan diri secara positif dengan beragam situasi dan keadaan;

7. Kolaboratif

Atasan dan staf harus mampu membangun kerjasama yang sinergis dengan beragam elem yang ada.

Ditetapkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 30 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMANDAU,

ttd.

WAWAN KUSNADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMANDAU

Kepala Subbagian Teknis Pemilu dan Hukum,



Rahmansidi